



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ **226** /408.21/2010

### TENTANG

### TIM TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) TINGKAT KABUPATEN DI KABUPATEN PACITAN

#### BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM - Mandiri ) Departemen Pertanian telah menetapkan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan ( PUAP );
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas guna menunjang pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), maka perlu membentuk Tim Teknis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tingkat Kabupaten di Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Pennctan/OT.140/3/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) ;
  7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Usaha Agrinisnis Perdesaan;
  8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 452/Kpts/OT.160/1/2009 tentang Penetapan Penyelia Mitra Tani ( PMT ) Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan ( PUAP ) Departemen Pertanian.
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tim Teknis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan ( PUAP ) Tingkat Kabupaten di Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai Tugas sebagai berikut :
1. Merumuskan Kebijakan Teknis Pengembangan PUAP sebagai penjabaran dari kebijakan umum pusat dan kebijakan teknis Propinsi
  2. Mengkoordinasikan usulan desa dan Gapoktan PUAP dari desa/kelurahan.
  3. Mengkoordinasikan Pelaksanaan PUAP dengan PNPM – Mandiri di Tingkat Kabupaten / Kota.
  4. Menyetujui Rencana Usaha Bersama ( RUB ) yang diusulkan Gapoktan.
  5. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan PUAP di tingkat Kecamatan dan Desa berkoordinasi dengan Penyelia Mitra Tani (PMT).
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada Tanggal : 20-9 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth.
1. Sdr.Menteri Pertanian Republik Indonesia; di Jakarta
  2. Sdr.Gubernur Jawa Timur; di Surabaya
  3. Sdr.Kepala Dinas Pertanian Prop. Jawa Timur; di Surabaya
  4. Sdr.Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan
  5. Sdr.Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan
  6. Sdr.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Pacitan
  7. Sdr.Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan
  8. Sdr.Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan
  9. Sdr.Inspektor Kab.Pacitan
  10. Sdr.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/226/408.21/2010

TANGGAL : 20 - 9 - 2010

**TIM TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)  
TINGKAT KABUPATEN DI KABUPATEN PACITAN**

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DLM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b><u>TIM PENGARAH</u></b>		
1	H. SUJONO	Bupati Pacitan	Ketua
2	Ir. MULYONO, MM NIP.19571017.198303.1.014	Sekretaris Daerah Kab.Pacitan	Anggota
3	Ir.EDY JUNAN AHMADI,MM NIP.19620626.198703.1.010	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Kab.Pacitan	Anggota
4	HERY PURWANTO,SH,MM NIP.19550711.198305.1.006	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Pacitan	Anggota
5.	Drs.ATAMADJI PURWANTO NIP.19550603 198503 1 005	Pih.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab.Pacitan	Anggota
<b>B.</b>	<b><u>TIM PELAKSANA</u></b>		
1	Ir.BAMBANG SUPRIYOKO,MP NIP.19620630 198603 1 008	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab.Pacitan	Ketua
2	Ir. SUGENG YUSWIYONO,MM NIP.19550122.198202.1.002	Kabid.Penyuluhan dan Sarana Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab.Pacitan	Sekretaris
3	Ir. PAMUJI,MP NIP.19640605.199003.1.012	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab.Pacitan	Anggota
4	Ir. WINARDI,MM NIP.19580925.198803.1.004	Kabid.Peternakan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab.Pacitan	Anggota
5	It. RUMINARTO,MM NIP.19560817.198003.1.029	Kabid. Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Pacitan	Anggota
6	Ir.BUDI WAHYUNINGSIH NIP.19661105.199202.2.001	Kabid.Tanaman Pangan dan Horticultura Dinas Tanaman Pangan Kab.Pacitan	Anggota
7	EKO HADI SOETOMO,SP NIP.19590505.198103.1.028	Penyuluh Pertanian Penyelia Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab.Pacitan	Anggota
8	PARJONO,SP NIP.19640423.198709.1.001	Penyuluh Pertanian Madya Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab.Pacitan	Anggota
9	KARTINI,SP	Penyelia Mitra Tani Kab.Pacitan	Anggota

BUPATI PACITAN



H. SUJONO